



## **SKRIPSI**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI  
DALAM PERKARA NOMOR 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

*Diajukan Untuk Memperoleh gelar S1 Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari*

**Oleh**

**Ravi Ramadhan**

**1800874201288**

**Tahun Akademik**

**2023/2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Ravi Ramadhan  
NIM : 1800874201288  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum/S1  
Bidang Kekhususan : Hukum Pidana

Judul skripsi :

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI DALAM PERKARA NOMOR  
28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

Skripsi ini Diajukan Untuk Diuji Depan Tim Penguji  
Dan Telah Diperbaiki Sesuai Dengan Petunjuk  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Menyetujui

Pembimbing Pertama




**Hj. Maryati, S.H.,M.H.**

Pembimbing Kedua



**Ryan Aditama, S.H.,M.H.**

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Sumaidi, S.Ag, S.H.,M.H.**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Ravi Ramadhan  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201288  
Program Studi : Ilmu Hukum/S1  
Bagian : Hukum Pidana

**Judul Skripsi :**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI  
DALAM PERKARA NOMOR 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Senin Tanggal 30 Januari 2023 Pukul 13.00 Wib  
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama




**Hj. Maryati, S.H., M.H.**

Pembimbing Kedua



**Ryan Aditama, S.H., M.H.**

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,



**Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**





**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama Mahasiswa : Ravi Ramadhan  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201288  
Program Studi : Ilmu Hukum/S1  
Bagian : Hukum Pidana


**Judul Skripsi :**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI  
DALAM PERKARA NOMOR 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Senin Tanggal 30 Januari 2023 Pukul 13.00 Wib  
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua	
Herma Yanti, S.H., M.H	Penguji Utama	
Hj. Maryati, S.H., M.H	Pembimbing	
Ryan Aditama, S.H., M.H	Pembimbing	

Jambi, Februari 2023  
Ketua Prodi Ilmu Hukum,



**Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ravi Ramadhan  
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201288  
Program Studi : Ilmu Hukum/S1  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
JAMBI DALAM PERKARA NOMOR  
28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2023  
Saya yang menyatakan



**Ravi Ramadhan**  
1800874201288

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Putusan Pengadilan Negri Jambi Dalam Perkara Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb Pencurian dengan kekerasan dan untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian ilmu hukum normative. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan menelusuri dokumen-dokumen tertulis yaitu PUTUSAN NOMOR 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb. Hasil penelitian ini yaitu suatu kebijakan yang rasional untuk menanggulangi kejahatan disebut dengan politik kriminal. Kebijakan kriminal bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya dan Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku geng motor tersebut

**Kata Kunci: Pencurian, Pelaku Geng Motor, Anak**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Dalam Perkara Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb Pencurian Dengan Kekerasan.**

Dalam penulisan proposal ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari proposal ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu tegur sapa yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dalam belajar dan dengan ini pulalah proposal ini akan dapat dilanjutkan penelitian.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herry, SE., M.B.A Sebagai Pjs Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi.
3. Bapak Sumaidi, S.ag, S.H.,M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Jambi.
4. Bapak Dr. Said Sahabudin, S.H.,M.Hum Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

5. Ibu Hj. Maryati S.H.,M.H, Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan saran dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
6. Bapak Ryan Aditama S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan saran dan arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jambi.
8. Kedua orang tua, Papa dan Mama yang telah berjasa memberikan dorongan, do"aa, sehingga penulis dapam menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Kepada yang tercinta Afifah Nurul Fadhilah terimakasih selalu mendengarkan semua keluh kesah penulis, menemani dan selalu mensupport peneliti dalam penulisan skripsi ini.
10. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang memberikan dukungan serta semangat dalam penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari isi, penulisan maupun dalam cara pengungkapannya. Maka dari itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan perbaikan dalam skripsi ini sehingga dapat memberikan manfaat terutama bagi peneliti dan pembaca umumnya.

Jambi, Februari 2023  
Penulis

**Ravi Ramadhan**  
1800874201288





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Landasan Teoritis.....	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematikan Penulisan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG PEMIDANAAN</b>	
A. Tindak Pidana.....	23
B. Pidana dan Pidanaan.....	25
C. Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja .....	28
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK PELAKU TINDAK PIDANA</b>	
A. Perlindungan Hukum. ....	31
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum. ....	35
C. Pengertian Tindak Pidana.....	37
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	43
E. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	45

F. Juvenile Delinquency .....	49
-------------------------------	----


**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI DALAM PERKARA NOMOR 28/PID.SUS-ANAK/2021/PN JMB PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

A. Faktor Yang Melatarbelakangi terjadinya pencurian dan kekerasan .....	54
B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam putusan Nomor 28/pid.sus.anak/2021/pn jmb....	62

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
-----------------------------	-----------



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masa kanak-kanak/ remaja kerap kali dikaitkan pada dongeng maupun penilaian terkait kekeliruan serta ketidakwajaran. Peristiwa itu mampu ditemui pada berbagai teori pertumbuhan yang menyinggung terkait ketidakselarasan, provokasi jiwa dan provokasi tingkah laku sebagai dampak adanya tekanan yang dirasakan remaja karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya maupun akibat perubahan lingkungan di sekelilingnya. Anak-anak muda pada umumnya bersifat pendek pikir, sangat emosional, agresif, tidak mampu mengenali nilai-nilai etis, serta cenderung suka menceburkan diri sendiri dalam perbuatan yang berbahaya sekalipun.


Seiring dengan perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam diri anak-anak/ remaja, mereka juga diperhadapkan pada tugas-tugas yang berbeda dari tugas pada masa kanak-kanak. Anak yang merupakan anugerah dari sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa perlu dinaungi, dijaga, serta dipelihara keamanannya dari segi fisik maupun mental dan perilakunya. Sebagaimana diketahui, dalam berbagai fase perkembangan, termasuk pada kanak-kanak/ masa remaja, memiliki tugas-tugas perkembangan yang diharuskan untuk dipenuhi. Apabila tugas tersebut berhasil terselesaikan dengan baik, maka akan tercapai suatu kepuasan, kebahagiaan dan penerimaan dari lingkungan tersebut. Keberhasilan individu dalam memenuhi tugas-tugas perkembangan pada fase berikutnya. Namun sebaliknya bila hal tersebut tidak terpenuhi atau tidak dapat terselesaikan dengan

baik terkadang menimbulkan polemik yang berujung pada tindakan yang tidak diinginkan yaitu tindakan yang melawan hukum dari anak itu sendiri seperti contohnya melakukan tindak kejahatan/ kriminal.

Ketika menghadapi suatu fenomena tersebut, ketika itu juga perlakuan terhadap pelaku kriminal disamakan terhadap anak maupun orang dewasa, sehingga di berbagai negara belahan dunia dilakukan usaha-usaha ke arah perlindungan anak. Termasuk kedalam upaya ini yaitu dengan dibentuknya pengadilan anak (Juvenile Court), dimana undang-undangnya didasarkan azas *parens patriae*, yang artinya penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan, sedangkan anak dan pemuda yang melakukan suatu kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan sebaliknya harus dilindungi dan diberi bantuan.

Fenomena Kejahatan geng motor ini telah menjadi kejahatan yang sudah menjadi trending topic dan biasanya banyak dilakukan oleh kaum remaja, semua kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia saat ini khususnya masyarakat Kota Jambi. Tidak hanya pelanggaran Kepolisian Republik Indonesia dan struktur dibawahnya sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal negara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya nampaknya belum maksimal. Hal ini terlihat dengan keadaan internal negara yang masih belum aman secara menyeluruh. Indonesia Police Watch melansir bahwa ditengah-tengah masyarakat saat ini muncul fenomena Geng Motor dengan aksi anarkis yang meresahkan masyarakat.

ringan seperti pelanggaran lalu lintas, tetapi kejahatan seperti pengrusakan fasilitas umum, bentrok antar sesama geng motor, penganiayaan yang sampai merenggut nyawa orang lain, pemalakan, perampokan dan masih banyak kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh kelompok geng motor ini yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia dan struktur dibawahnya sebagai institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal negara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya nampaknya belum maksimal. Hal ini terlihat dengan keadaan internal negara yang masih belum aman secara menyeluruh. Indonesia Police Watch melansir bahwa ditengah-tengah masyarakat saat ini muncul fenomena Geng Motor dengan aksi anarkis yang meresahkan masyarakat.



Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi di segala sendi kehidupan di era-globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.

Geng motor merupakan kelompok anak muda (remaja) karena ada kesamaan latar belakang, sekolah, daerah dan lain-lain yang tergabung dalam suatu

komunitas pengguna kendaraan bermotor roda dua. Komunitas bermotor saat ini bukan hanya menjadi *trend* bagi masyarakat perkotaan, melainkan sudah menjamur sampai pelosok pedesaan. Hal tersebut selain semakin mudahnya cara masyarakat memiliki kendaraan berotor roda dua, juga karena kebutuhan akan transportasi maupun sebagai gaya hidup untuk sebagian banyak orang.

Perlindungan anak tentunya melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada tanggal 3 Januari 1997 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sebagai instrument hukum yang lebih mantap dan memadai dalam pembinaan dan perlindungan anak. Dalam undang-undang ini telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dan mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak. Pembedaan ancaman pidana bagi anak.

Di kota Jambi, munculnya komunitas geng motor sesungguhnya bukan baru berkembang saat ini saja. Bahkan mungkin jauh sebelumnya sudah dikenal kelompok-kelompok pencinta kendaraan bermotor. Namun demikian, sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, informasi yang semakin mudah, teknologi yang semakin canggih, keberadaan komunitas geng motor mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sejalan dengan adanya pergeseran pola perilaku yang berupa tindakan-tindakan agresivitas, bahkan mengarah kepada tindakan-tindakan “vandalisme”.

Oleh karena itu, keamanan adalah hak warga negara. Hal ini secara jelas diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Romi Librayanto, mengatakan keamanan warga negara haruslah diwujudkan oleh negara sebagai fungsi internalnya. Fungsi internal negara yaitu memelihara ketertiban umum, ketentraman, keamanan, perdamaian dalam negara serta melindungi hak setiap orang.<sup>1</sup>

Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini. Masalah kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradabanumat manusia yang semakin kompleks.

---

<sup>1</sup> Romi Librayanto, Ilmu Negara. Makassar: Refeleksi, 2009, hlm. 123



Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan untuk mempertahankan hidup tersebut. Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.<sup>2</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ada satu definisi pun tentang kejahatan. Dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya memberikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Misalnya pasal 365 ayat 2 KUHP Pencurian dan Kekerasan “ Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan : (1)Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan (2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (3) Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan,dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu,atau pakaian jabatan palsu (4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat”.

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2001, hlm. 4

Geng motor pada dasarnya tidak memiliki defenisi yang pasti, namun penulis mencoba mendefenisikan bahwa geng motor adalah sekumpulan orang atau kelompok yang menggunakan motor sebagai pemersatunya dan biasanya mengarah ke hal-hal negatif.

Akhir-akhir ini, aksi geng motor memang semakin banyak meresahkan masyarakat, karena tindakan- tindakan yang mereka lakukan bukan lagi hanya sekedar mengganggu ketertiban umum misalnya dengan melakukan balapan liar tetapi telah berkembang kearah tindak pidana berupa penjambretan, perampokan, pengrusakan, penganiayaan bahkan sampai melakukan pembunuhan. Terkhusus di Kota Jambi dan lebih spesifiknya lagi, gaya hidup remaja yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin banyaknya geng motor yang ada di wilayah Kota Jambi. Hal ini tentunya harus segera mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat yang terjadi di Kalimantan, Bandung, Jakarta dan beberapa daerah di Pulau Jawa, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yang pada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal tersebut terjadi di wilayah Kota Jambi harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya.

Sampai saat ini sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi faktor penyebab semakin maraknya kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor. Ada sebuah Teori dari W.A. Bonger yang mempelajari apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan, ataukah kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, dan pengaruh kejiwaan yang

mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana. Namun hal ini kemudian masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hal yang lebih komprehensif dan mendalam.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana.<sup>3</sup>

Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh geng motor guna Terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang hal tersebut yang di uraikan dalam bentuk tulisan dengan judul “**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Dalam Perkara Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb Pencurian Dengan Kekerasan**”

---

<sup>3</sup> Mulyana Kusumah, Aneka Permasalahan Dalam Ruang lingkup Kriminologi, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 26

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencurian dengan pemberatan?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencurian dengan pemberatan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb.

## **D. Manfaat Penelitian**

Di dalam hasil sebuah penelitian sangat diharapkan adanya manfaat besar yang dapat di ambil terkait pemecahan suatu masalah dari penelitian ini. Adapun manfaat penelitian digolongkan menjadi dua manfaat yaitu secara teoritis dan manfaat secara praktis, Berikut ini penjabaran manfaat teoritis dan manfaat praktis penelitian ini :

1. Manfaat teoritis
  - a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan dapat mengembangkan ilmu hukum,

terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sebagai calon sarjana hukum yang nantinya dapat mengamalkan ilmu hukum yang dimilikinya kepada orang lain.

- b. Diharapkan juga dari hasil penelitian ini dapat menambahkan bahan pustaka di bidang keilmuan hukum kepada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan juga dari hasil penelitian ini dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan kepada praktisi hukum dan masyarakat terhadap kasus tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan kasus penegakkan hukum.
- b. Hasil penelitian hukum ini di harapkan penulis sebagai langkah utama untuk penulis itu sendiri sebelum melangkah ke jenjang pendidikan lebih tinggi, dan berguna ilmunya untuk masyarakat yang akan datang.

## E. Kerangka Konseptual

Pada judul skripsi ini ada beberapa istilah yang masih jamak pengertiannya, maka guna penyatuan pendapat dari istilah-istilah itu guna mengetahui maksud yang terkandung dari judul skripsi ini perlu disimak pengertian beberapa istilah di bawah ini.

### 1. Penegakkan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>4</sup>

## 2. Pelaku

Orang yang merupakan pelaku utama dalam suatu perbuatan.<sup>5</sup>

## 3. Polisi Republik Indonesia

Sesuai dengan undang undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 8 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Dan ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## F. Landasan Teoretis

### 1. Teori Pertanggungjawaban

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hal. 21.

<sup>5</sup>Adam Cahzawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2005.hlm.22

Dalam pengertian praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>6</sup>

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.<sup>7</sup>

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan. Proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*




Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah- kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor- faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya. Merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:<sup>9</sup>

#### 1. Faktor Hukum

Segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.

#### 2. Faktor Masyarakat

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan.



---

<sup>9</sup>Novianto dan Wardani, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*, Journal Of Recidive Vol. 7 No 2 Tahun 2018.

### 3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materil dan spiritual untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri.

### 4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu.

### 5. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegak hukum yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan agar proses hukum berjalan dengan lancar dan adil.

## G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Bertolak dari apa yang dikemukakan oleh Senn dapat ditarik pemahaman bahwa penelitian sebagai suatu aktivitas mengandung prosedur tertentu, berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis dan teratur.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm.3.

Prosedur tersebut tidak hanya terbatas pada pengamatan semata, tetapi juga menyangkut prosedur lainnya yang dianggap sebagai metode, terutama dalam penelitian baik ilmu hukum dan ilmu sosial ataupun ilmu ekonomi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Metodologi penelitian ilmu hukum memiliki ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya sehingga dapat dibedakan dengan ilmu lainnya. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan penulis ialah melihat bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol dalam perspektif perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan tesis ini adalah:

#### 1. Metode Penelitian

Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas.

#### 2. Tipe Penelitian


Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian ilmu hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum mengenai suatu pemberlakuan atau implementasi dari ketentuan hukum normatif, implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh Negara.

### 3. Metode Penelitian

Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas.

### 4. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian ilmu hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum mengenai suatu pemberlakuan atau implementasi dari ketentuan hukum normatif, implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh Negara.<sup>11</sup> Penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris ditujukan untuk menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis terkait asas- asas, doktrin-doktrin, dan norma hukum.<sup>12</sup>



---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhamma2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm.134.

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 1

## 5. Pendekatan Penelitian

Dalam pengkajian atau penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan analisisnya berbeda dengan cara menganalisis ilmu hukum empiris. Dalam pengkajian ilmu hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususannya disini bahwa yang dilihat apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.<sup>13</sup>

Karena penelitian ini bersifat analisis, maka penelitian ini tidak hanya menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis dan struktur hukum positif yang berlaku. Didalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan hukum yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain:

### a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.87.

<sup>14</sup> Peter Muhammad Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana, Hlm.93

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Penelitian ini bermaksud untuk memahami secara mendalam terhadap latar belakang, keadaan atau factor yang terjadi didalamnya.<sup>15</sup>

6. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

7. Penelitian kepustakaan

Mengumpulkan bahan hukum kepustakaan adalah bahan yang diperoleh langsung melalui bahan pustaka. Adapun bahan penelitian hukun digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literature, rancangan Undang-Undang. Hasil-hasil penelitian ataupun pendapat para ahli hukum<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Hlm.36

<sup>16</sup> Ibid

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok- pokok rumusan permasalahan, memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, kamus hukum, surat kabar, majalah, sepanjang membuat informasi yang relevan.<sup>17</sup>

8. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan menelusuri dokumen-dokumen tertulis yaitu PUTUSAN NOMOR 28/Pid.Sus- Anak/2021/PN Jmb, bentuk sanksi hukum yang dijatuhkan serta Undang- Undang dan aturan- aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana.

9. Metode Analisis Data

Bahan yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan bahan tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah bahan terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah yang akan diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan. Analisa dilakukan dengan menggunakan penafsiran hukum yaitu:

10. Penafsiran Autentik, penafsiran yang diberikan oleh bentuk Undang-Undang.

11. Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran dengan cara mempersatukan hubungan antara satu pasal dengan pasal lain dalam Undang-Undang.

---

<sup>17</sup> *Ibid*

12. Penafsiran Sosiologis, yaitu penafsiran dengan mencari maksud atau tujuan dari Undang-Undang.
13. Penafsiran Teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan Undang-Undang itu,
14. Penafsiran Fungsional, yaitu inteprestasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber yang dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, di mana antara bab saling berkaitan sehingga dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori skripsi ini yang meliputi: Kenakalan Remaja dan Kejahatan Geng Motor.

Bab III: Tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori skripsi ini yang meliputi: Tinjauan umum terhadap Remaja pelaku tindak pidana.

Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan, dimana penulisan akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan berisi Analisis Putusan Pengadilan



Negeri Jambi Dalam Perkara Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/Pn  
JmbPencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan.

Bab V: Penutup, berisi kesimpulan dari uraian skripsi pada bab-bab  
terdahulu, serta saran yang menjadi penutup skripsi.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TENTANG PEMIDANAAN**

#### **A. Tindak Pidana**

Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut juga dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Tindak pidana adalah suatu tindakan baik berbuat ataupun tidak berbuat yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.<sup>18</sup>

Tindak pidana menurut Moeljatno sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan suatu larangan yang disertai ancaman sanksi (pidana) bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.<sup>19</sup> Amir Ilyas secara sederhana menyatakan *Straafbaar feit* dalam peristilahan di Indonesia telah diterjemahkan oleh para sarjana dan terdapat lima istilah yang digunakan yaitu:<sup>20</sup>

1. “Tindak pidana”, istilah ini digunakan oleh Soesilo (1979: 26), S.R. Sianturi(1986: 204), dan Wirjono Prodjodikoro (1986: 55).
2. “Peristiwa pidana”, istilah ini digunakan oleh Utrecht (Sianturi 1986: 206), Andi Zainal Abidin Farid (1962: 32), Rusli Efendi (1981: 46), dan sebagainya.
3. “Perbuatan pidana”, istilah ini digunakan oleh Moeljatno (1983: 54).
4. “Perbuatan yang boleh dihukum”, istilah ini digunakan oleh H.J. Van Schravendijk (Sianturi 1986: 206), dan sebagainya. Delik”, istilah ini

---

<sup>18</sup> Abdul Djmal, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1990), h.157.

<sup>19</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 59

<sup>20</sup> Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan pertanggung Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar),(Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKap-Indonesia, 2012), h. 21.

digunakan oleh Satochid Kartanegara, Andi Zainal Abidin Farid (1981: 146), dan sebagainya.

Istilah tindak pidana berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal act*) yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang mulanya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses ini merupakan perumusan perbuatan yang berada diluar diri seseorang.<sup>21</sup> Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan telah dirumuskan dalam Perundang-Undangan pidana. Apabila perbuatan ini dilakukan dengan kesalahan maka orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>22</sup>

Sebagaimana rumusan tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur-unsur tindak pidana meliputi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan diri pelaku. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan dan tindakan dari pelaku yang harus dilakukan. Unsur subjektif tindak pidana, antara lain:

- A. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* dan *dolus*);
- B. Maksud (*Voornemen*) pada suatu percobaan atau poging seperti dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- C. Macam-macam maksud (*oogmerk*), contohnya kejahatan pencurian, pemerasan, penipuan, dan lain-lain;
- D. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*), contohnya kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP

<sup>21</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), h. 57

<sup>22</sup> I Ketut Martha, dkk, Buku Ajar Hukum Pidana, (Universitas Udayana: Fakultas Hukum, 2016), h.64.

- E. Perasaan takut yang terdapat dalam rumusan tindak pidana, misalnya pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

## **B. Pidana dan Pemidanaan**

Pidana adalah reaksi atas delik yang berujung nestapa atau kesengsaraan yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara kepada pembuat delik. Dirumuskan pula oleh R. Soesilo bahwa pidana atau hukuman adalah suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia, pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis Hakim melalui sidang peradilan apabila terbukti perbuatan pidana yang dilakukan dan kalau tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.<sup>23</sup>

Menurut Utrecht, pihak yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan pidana adalah negara melalui alat-alatnya. Alat-alat negara yang menjatuhkan pidana adalah Pemerintah karena mereka mengendalikan hukum dan oleh karenanya pemerintah berhak memidana. Hak memidana merupakan perlengkapan pemerintah dan hanya yang mempunyai hak memerintah yang dapat memaksakan dan memberlakukan kehendaknya yaitu pihak yang mempunyai hak untuk memidana seseorang yang bersalah.<sup>24</sup> Hal ini berarti bahwa pidana merupakan sanksi atau hukuman yang diberikan oleh Hakim kepada orang yang melanggar hukum.

---

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 4, 2014), h. 9

<sup>24</sup> E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas, 1958), h. 149.

Bab II Buku I Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termaktub jenis-jenis pidana yang terdiri dari dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

a. Pidana pokok meliputi:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda.

b. Pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan Hakim.

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang dilandasi hukum untuk mengenakan sanksi kepada seseorang melalui proses peradilan pidana yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Kalau pidana hukumannya sedangkan pemidanaan proses penjatuhan hukumannya.<sup>25</sup> Dapat dikatakan pula bahwa pemidanaan sebagai suatu cara atau proses untuk menjatuhkan hukuman kepada orang melakukan kejahatan dan pelanggaran. Dalam proses penjatuhan pidana dan pemidanaan terhadap orang dewasa antara lain tunduk sepenuhnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan pelaksanaannya sedangkan bagi anak ada perlakuan-perlakuan khusus sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor

---

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Depok: Sinar Grafika, 2004), h. 21.

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan pemidanaan antara lain:<sup>26</sup>

1. Untuk menakut-nakuti seseorang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventive*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventive*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki seseorang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang semakin meningkat, adanya pendekatan keadilan restoratif dan upaya diversifikasi semakin memperkuat pernyataan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengutamakan *deprivation of liberty is the last measure* dan kepentingan terbaik anak. Atas hal tersebut menyebabkan kemungkinan pemidanaan pada anak semakin mengecil. Hal ini juga sesuai dengan Rule 19 The Beijing Rules yang berbunyi “least possible use of institutionalization” (kemungkinan terkecil untuk pelembagaan/ pemenjaraan).

Anak yang berselisih dengan hukum adalah anak yang genap 12 tahun, tetapi belum genap 18 tahun yang disangka melakukan suatu tindak pidana hal tersebut tertuai pada Pasal 1 angka 3 UU SPPA. Pengertian itu menyatakan bahwa anak

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia, (Jakarta: PT. Eresco, 1980),

yang dapat diminta pertanggungjawaban adalah anak berusia antara 12 tahun sampai 18 tahun. Pasal tersebut memberikan peningkatan usia yang dianggap sebagai anak yang melakukan tindak pidana yang semula dalam UU.

Pengadilan Anak dari usia delapan tahun menjadi 12 Tahun. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan penahanan kepada para anak yang bermasalah dengan hukum baru dapat diterapkan setelah berusia 14 tahun, penetapan tersebut sesuai ketentuan UNICEF yang menyatakan batas usia pertanggungjawaban diharuskan di atas 14 tahun. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwasannya anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana yaitu anak yang berusia antara 8-18 tahun sedangkan dalam UU SPPA anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu dalam umur 12-18 tahun. Usia 8 tahun merupakan usia yang belum matang serta belum pantas terkait dimintai pertanggungjawaban pidana karena pada usia itu seorang anak sementara menyelesaikan sekolah dasar.<sup>27</sup>

### **C. Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja**

Akhir-akhir ini kenakalan remaja sangat mengkhawatirkan dan meresahkan banyak orang dan jumlahnya yang semakin hari semakin meningkat. Untuk mengenal lebih jauh tentang kenakalan remaja, perlu mengetahui faktor-faktor penyebab kenakalan remaja. Faktor-faktor tersebut dapat ditinjau dari segi sosiologis/cultural dan segi psikologis.

---

<sup>27</sup>. I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda, "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2019, hlm. 239 Kanisius, 1980), hlm. 30

Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja sebagaimana yang dipaparkan oleh Sunaryo dkk adalah sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Faktor Intern, yaitu : faktor yang berpangkal pada remaja itu sendiri, seperti:
  1. Kekurangan penampungan social
  2. Kelemahan dalam mengendalikan dorongan-dorongan dan kecenderungan-kecenderungannya.
  3. Kegagalan prestasi sekolah atau pergaulan.
- b. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri remaja atau berasal dari lingkungannya, seperti:
  1. Lingkungan Keluarga Keluarga merupakan wadah pembentukan pribadi anggota keluarga terutama anak-anak yng sedang mengalami pertumbuhan rohani dan jasmani. Jadi kedudukan keluarga sangatlah penting peranannya dalam memberi pengaruh dan warna dalam kehidupan seorang anak. Dalam keluarga terutama orang tua sebaiknya selalu memantau perkembangan anak-anaknya dan mengetahui pergaulan anaknya. Kenakalan remaja dapat terjadi karena salah satunya dalah factor keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua atau keluarga terhadap pendidikan dan pergaulan anak.

---

<sup>28</sup> Sunaryo dkk, Remaja dan Masalah-masalahny, (Yogyakarta: Kanisius, 1980), hlm. 30



2. Lingkungan Masyarakat Masyarakat merupakan tempat/perantara ketiga setelah keluarga dan sekolah dalam pelaksanaan pendidikan bagi anak. Lingkungan masyarakat sangat berperan dalam pembentukan mental maupun spiritual anak.
3. Perkembangan teknologi yang menimbulkan kegoncangan pada remaja yang belum memiliki kekuatan mental untuk menerima perubahan- perubahan baru.
4. Factor-faktor sosial politik, social ekonomi dengan mobilisasimobilisasi sesuai dengan kondisi secara keseluruhan atau kondisikondisi setempat seperti dikota-kota besar dengan ciri khasnya.
5. Kepadatan penduduk yang menimbulkn persoalan demografis dan bermacam kenakalan remaja.

Jadi dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya factor penyebab kenakalan remaja ada dua, yaitu factor ekstern yang salah satunya disebabkan dari lingkungan keluarga dan faktor intern yang berpangkal pada diri remaja itu sendiri.

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK PELAKU TINDAK PIDANA**

### **A. Perlindungan Hukum**

Sesungguhnya hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang dapat digambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.

Sebelum membahas lebih jauh terkait pengertian perlindungan hukum, alangkah lebih baik jika kita memahami makna dari perlindungan itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Bahwa perlindungan memiliki peran sebagai pelindung atas suatu hal yang dirasa mengancam kepentingan, benda maupun barang. Biasanya perlindungan ini diberikan kepada suatu hal yang dianggap minoritas atau lebih lemah.

Pengertian perlindungan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan :

- a. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- b. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- c. Menurut PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat, perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep

Rechtstaat dan “*Rule of The Law*“. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Selain itu ada beberapa pendapat ahli dalam mengartikan makna perlindungan hukum, antara lain :

- a. Menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.
- b. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- c. Menurut Muktie A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan dari arti Perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai

subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

- d. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- e. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, berbagai ancaman dari pihak manapun.
- f. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
- g. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

## B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk

bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Bahwa pada dasarnya keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum

(*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

Hukum berfungsi Sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

Dalam penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

### C. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang Pidana.<sup>28</sup> Atau dengan kata lain tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar Undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Istilah lain juga mengatakan dari kepustakaan Belanda ada istilah *strafbaar feit*.

---

<sup>28</sup> Ridwan Halim, 1991, Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.



Pengertian tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu delik atau *strafbaar feit*. Kata *Strafbaar feit*. Hukum berfungsi Sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :


- e. Kepastian hukum (*Rechtszekerheit*)
- f. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- g. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- h. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

Dalam penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Kata *Strafbaar feit* kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Beberapa perkataan yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaar feit* oleh sarjana-sarjana Indonesia diantaranya: tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana.

Sementara di dalam perundang-undangan digunakan istilah untuk menunjukkan pengertian kata *strafbaar feit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang yaitu: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Seperti halnya *Utrecht* memakai istilah peristiwa pidana, Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana, Tirtaamidjaja memakai istilah *delict* sebagai jalan tengah agar tidak menimbulkan persepsi yang tidak tepat.<sup>30</sup>

Beberapa perkataan yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaar feit* oleh sarjana-sarjana Indonesia diantaranya: tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana. Sementara di dalam perundang-undangan digunakan istilah untuk menunjukkan pengertian kata *strafbaar feit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang yaitu: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana.



---

<sup>29</sup> Ridwan Halim, 1991, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Bandung, h. 57.

Seperti halnya *Utrecht* memakai istilah peristiwa pidana, Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana, Tirtaamidjaja memakai istilah *delict* sebagai jalan tengah agar tidak menimbulkan persepsi yang tidak tepat.<sup>31</sup>

Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya. Karena itu berbagai istilah tersebut digunakan bergantian bahkan dalam konteks yang lain istilah dari kejahatan untuk menunjukkan suatu maksud yang sama.<sup>32</sup> Tindak pidana Menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah pelanggaran norma dalam tindak hukum lain yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.<sup>33</sup>

Simons memberikan suatu pendapat mengenai pengertian *delict* yaitu, delik merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum Menurut Simons dalam bukunya C.S.T Karsil tindak pidana merupakan perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2011, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, h.40.

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, op.cit, h.61.

<sup>34</sup> C.S.T. Karsil dan Christine S.T. Karsil, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Cet Kedua, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h.38.

Selain Simons terdapat beberapa sarjana yang mengemukakan pendapatnya mengenai *strafbaar feit* yaitu :

1. Menurut Van Hamel yang merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
2. Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
3. Menurut Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan.
4. Menurut Bauman dikatakan bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.

Dapat dikatakan pula bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Untuk dapat menghukum seseorang untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Bambang Poernomo dalam bukunya mengutip pernyataan J.E Jonkers telah memberikan definisi mengenai *strafbaar feit* menjadi dua pengertian, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Poernomo, yaitu:


1. Definisi dalam arti sempit, yaitu *strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
2. Definisi dalam arti luas, yaitu *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubungan dengan dilakukannya suatu perbuatan dengan sengaja atau alfa oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan definisi dalam arti sempit pada hakekatnya menyatakan bahwa untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain dari apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan definisi dalam arti luas lebih menekankan kepada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik atau unsur tersembunyi secara diam-diam dianggap ada. Maka berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang (sanksi pidana) dan dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### D. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Di dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka awalnya yang dapat kita jumpai adalah disebutkan suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsurunsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur tersebut dibagi menjadi dua macam yaitu :

- 
- a. Unsur Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala yang terkandung di dalam hatinya.
  - b. Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku tersebut harus dilakukan.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatnodi atas, berikut ini merupakan unsur-unsur subyektif dan objektif dari tindak pidana.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan, kesengajaan dibagi atas tiga macam yakni kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan.
2. Maksud atau niat pada suatu percobaan atau (poging), niat adalah satu syarat dari percobaan untuk melakukan perbuatan yang oleh

Undang-Undang dipandang sebagai suatu kejahatan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

3. Macam-macam maksud atau (oogmerk) seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau (voorbedacte raad) seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau (vrees) seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut bunyi dari Pasal 308 KUHP yaitu “Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh”.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelikheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398, kedua perbuatan tersebut saat ini telah masuk ke dalam kategori tindak pidana korupsi.

3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

#### **E. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Membahas tindak pidana, kita pasti menemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Terdapat beberapa jenis tindak pidana jika dipandang dari segi yang berbeda. Di dalam sistem KUHP Indonesia, tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) yang termuat pada buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang termuat pada buku III. Tak satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun di bab-bab dari Buku I yang berisi aturan umum selalu ditemukan istilah tindak pidana, kejahatan, dan pelanggaran.

Menurut Schmidt dalam buku Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan pada perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdeliten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetsdeliktern*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

Oleh karena itu pandangan yang dikemukakan oleh Schmidt, yang dalam kepustakaan terkenal dengan adanya perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran, pada masa sekarang sudah banyak ditinggalkan dan diganti dengan pandangan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif (soal berat atau entengnya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran.



Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :<sup>34</sup>

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain dalam Buku I terdapat aturan umum, kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu, misalnya dalam Pasal 362 KUHP mengenai pencurian. Tindak pidana materiil inti larangannya adalah menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Contoh tindak pidana materiil terdapat dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan.

---

<sup>34</sup> Samosir dkk, 2021, *Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak yang Terlibat Gang Motor Sebagai Upaya Penegakkan Hukum*, Jurnal Education, Humaniora dan Sciences Vol 4, No 2

- c. Pasal 362 KUHP mengenai pencurian. Tindak pidana materiil ini larangannya adalah menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Contoh tindak pidana materiil terdapat dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan.
- d. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh dari tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan yang diatur dalam KUHP antara lain terdapat dalam ketentuan Pasal 310 mengenai penghinaan yaitu “barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu” dan ketentuan Pasal 322 KUHP mengenai membongkar rahasia yaitu dengan sengaja membongkar rahasia yang wajib untuk menyimpannya karena jabatan ataupun pekerjaannya. Pada tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya dalam ketentuan Pasal 360 ayat 2 KUHP yang karena kealpaannya telah menyebabkan orang lain mendapatkan luka sedemikian rupa hingga orang tersebut menjadi sakit untuk sementara waktu.
- e. Berdasarkan macam perbuatannya dibagi menjadi dua yakni tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian

yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, dan Penipuan dalam Pasal 278 KUHP. Sedangkan tindak pidana pasif merupakan suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. delik ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi dua yaitu :<sup>35</sup>

1. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya mengenai perbuatan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban menurut undang-undang telah dipanggil sebagai saksi, sebagai ahli, atau sebagai juru bahasa, yang terdapat dalam ketentuan Pasal 224 KUHP.
2. Tindak pidana pasif tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tapi dilakukan dengan tidak berbuat.

---

<sup>35</sup> Sambas, 2011, *Penanggulangan Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Geng Motor Oleh Kepolisian di Wilayah Bandung*, Jurnal Sosial dan Pembangunan Vol 27, No 2.

Misalnya pada Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu di sebabkan karena seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia perbuat dan karenanya menimbulkan kematian, disini ada delik pasif yang tidak murni. Misalnya seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan telah melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP dengan melakukan perbuatan pasif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

#### **F. Juvenile Delinquency**

Terdapat beberapa pengertian mengenai *Delinquency* menurut dari beberapa teori yang ada diantaranya menurut Kartono yaitu *Delinquency* berasal dari bahasa latin *delinquere* yang diartikan sebagai perilaku terabaikan, melanggar aturan, kriminal, dll. *Juvenile delinquency* merupakan suatu bentuk kenakalan atau kejahatan anak muda atau remaja yang merupakan gejala dari patologis sosial sebagai akibat dari pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Para pelakunya umumnya masih berusia diawah 21 tahun. Pengaruh sosial memiliki Pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan tindakan kriminal pada anak muda. Perilaku menyimpang yang dilakukan merupakan wujud dari pengabaian terhadap norma-norma sosial.

Dalam teori lain tentang *Delinquency* diartikan oleh Papalia, yang mengartikan perilaku delinquency bahwa mencakup pengertian yang sangat luas seperti:

- a. Perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial contohnya yakni melanggar tata tertib, berkelahi, bertindak berlebihan.
- b. Pelanggaran, contohnya kabur dari rumah
- c. Hingga tindakan-tindakan kriminal contohnya mencuri, dll.

Dengan demikian yang dimaksud dengan perilaku delinquency setelah membaca dari beberapa teori diatas adalah suatu bentuk perilaku yang dilakukan oleh anak remaja yang masih berusia dibawah 21 tahun dan melakukan perbuatan yang tergolong melawan hukum, norma-norma, agama, masyarakat, sekolah, dll, akibat pengabaian sosial.

Beberapa bentuk *Juvenile Delinquency* antara lain kebut-kebutan di Jalan raya, perilaku ugal-ugalan, brandal, perkelahian antar Geng, antar kelompok, antar sekolah, membolos sekolah, tindakan mengancam, intimidasi, pemerasan, maling, mencuri, mencopet, merampok, membunuh, Bermabuk-mabukan, seks bebas, pemerkosaan, kecanduan narkoba, perjudian, homoseksualitas dan gangguan seksual, penculikan dll.<sup>36</sup>

Hal senada juga dikemukakan oleh Jensen dalam Sarwono, mengkategorikan bentuk-bentuk perilaku *delinquency* menjadi empat kategori, dengan uraian sebagai berikut: Pertama, kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, antara lain perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.

---

<sup>36</sup> *Ibid*

Kedua, kenakalan yang menimbulkan korban materi, antara lain perusakan, pencurian, pecopetan, pemerasan, dan lain-lain. Ketiga, kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, antara lain pelacuran, penyalahgunaan obat, merokok dan minuman keras. Keempat, kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status sebagai pelajar, dengan cara membolos dan melanggar peraturan sekolah, mengingkari status orang tua, dengan cara mingsgat dari rumah, melawan orang tua, memusuhi keluarga, dan sebagainya. Bagi remaja, perilaku-perilaku tersebut merupakan suatu pelanggaran, memang belum melanggar hukum dalam arti sesungguhnya, karena merupakan pelanggaran dalam lingkungan keluarga dan sekolah.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh beberapa tokoh tersebut, penulis dapat memetik sebuah intisari dari beberapa bentuk-bentuk perilaku deliquency dengan sebagai berikut: bentuk-bentuknya adalah sebuah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku baik norma keluarga, norma masyarakat, dan norma hukum. Dengan contoh yang telah dijelaskan dan di uraikan diatas.

Dalam perilaku *deliquency* terdapat beberapa teori terkait dengan penyebab seseorang remaja melakukan perilaku menyimpang, diantaranya:

a. Teori Biologis

Perilaku *deliquency* terjadi karena faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang. Kejadiannya berlangsung Melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen, dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku dan anak-anak menjadi

delinquen secara potensial. Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal), sehingga membuahkan tingkah laku delinquency.

b. Teori Psikogenis

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologisnya. Antara lain faktor kepribadian, motivasi, fantasi, rasionalisasi, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lainlain. Argumen sentral teori ini adalah “delinkuen merupakan bentuk penyelesaian atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin dalam menanggapi stimuli eksternal sosial dan pola-pola hidup keluarga yang patologis.” Dan sebagian besar dari 100% remaja, 90% dari jumlah anak delinkuen berasal dari keluarga yang broken home.

c. Teori Sosiogenis

Para sosiolog berpendapat bahwa penyebab dari segala tingkah laku delinquen adalah faktor sosial-psikologis, seperti struktur sosial deviatif, tekanan kelompok, Pengaruh sosial, status sosial, dll. Dalam hal ini yang paling berpengaruh adalah faktor kultural dan sosial. Dalam menentukan konsep diri, maka yang tidak kalah penting adalah “simbolisasi diri” dimana dalam kasus anakanak delinkuen, mereka menyamakan diri mereka dengan to mkoh-tokoh penjahat. Simbolisasi tersebut berlangsung tanpa disadari dan berangsur-angsur hingga menjadi kebiasaan.

d. Teori Subkultur

Delinquency Menurut teori ini, sumber juvenile Delinquency ialah: sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh para remaja delinquency tersebut. Sifat-sifat masyarakatnya tersebut antara lain adalah :

1. Punya populasi padat
2. Status sosial-ekonomis penghuninya rendah
3. Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk
4. Banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi





## BAB IV

### ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI DALAM PERKARA NOMOR 28/PID.SUS-ANAK/2021/PN JMB PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

#### A. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pencurian Dengan Kekerasan

Di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“, Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 „,„setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dengan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb. Bujang ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2021. Bujang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021 55
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021.

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021.

Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Pelaku Bujang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak berupa pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Pelaku Anak berada didalam tahanan dengan perintah pelaku anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Parang Warna Coklat Panjang  $\pm$ 1 Meter Dengan Gagang Kayu Warna Coklat.

Pelaku anak Berinisial A bersama-sama dengan saksi RAHMAD PUTRA RAMADHAN bin ZAINAL ABIDIN, saksi HENZA SETIAWAN bin ZUHRI, saksi FAREL PASMA DILLA bin HARMANSAH, saksi IRPAN YUNALDI als IRPAN bin IDRIS MANAN, STEFANUS DANIEL MANIK alias STEFEN anak dari FRANTO MANIK, CATUR RAHMANDANI alias ABUI bin MULIMAN,

M. ERLANGGA AGUNG PRATAMA (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), YOGI, ANDRE (masing-masing DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jalan TP Sriwijaya Rt. 09 Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Tujuan pelaku anak BERINISIAL A pergi membawa senjata tajam bersama para pelaku lainnya adalah untuk melakukan pencurian dengan kekerasan di jalan atau begal yang sudah mereka sepakati sebelumnya saat mereka bertemu,

Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : 789/RSUEM/X/2021 Tanggal 26 Oktober 2021 dari RSU. ERNI MEDIKA yang ditandatangani dr. IMAN TAUFIQ dengan kesimpulan saksi REE ARDHTUR mengalami patah tulang terbuka pada tulang siku lengan kiri setelah kecelakaan lalu lintas dan mengalami luka robek di siku lengan kiri diakibatkan benda tajam dan mengalami luka robek di paha kiri dan lutut kiri setelah kecelakaan dan luka lecet di paha kiri, lutut kanan dan punggung kaki kanan setelah kecelakaan. Pelaku Anak melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan terhadap saksi REE ARDTHUR IMAM MAHDI dan saksi PUJA ANUGRAH di Jalan TP. Sriwijaya RT. 09 Kel. Beliung Kec. Alam Barajo Kota Jambi pada Hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB. Kejadian bermula dari PELAKU ANAK sendiri dan rekan – rekan PELAKU ANAK an HENZA, ANGGA, YOGI, ANDRE, STEVEN, FAREL, RACHMAD, dan IRVAN berkumpul di warung Trisula sambil minum-minuman keras dan mabuk mabukan lalu pelaku anak mengatakan “AYO KITA KELUAR” kepada para pelaku lainnya dan mereka pun menyetujui lalu Pelaku Anak mengambil parang miliknya dan kembali menemui para pelaku lainnya yang juga telah siap dengan senjata tajam milik mereka lalu Pelaku Anak berkata “ AYO PERGI SUDAH JAM BERAPA INI” dengan maksud mengajak mencari korban untuk mendapatkan uang membeli minuman keras, lalu pelaku anak pergi dengan dibonceng saksi IRPAN dan juga YOGI ikut satu motor selain itu pelaku lain juga menggunakan sepeda motor mereka. Kemudian mereka berkeliling mencari korban dan bertemu langsung melakukan kekerasan dan mengambil barangnya

apabila ada sehingga akhirnya mereka melihat saksi REE ARDTHUR yang berboncengan dengan saksi PUJA sedang menuju ke arah mereka di Jalan TP. Sriwijaya RT. 09 Kel. Beliung Kec. Alam Barajo Kota Jambi, lalu pelaku anak meminta IRPAN menghadang sepeda motor saksi REE ARDTHUR sehingga akhirnya sepeda motor mereka saling berbenturan dan mereka sama-sama terjatuh dan saat itu parang yang dibawa oleh pelaku anak Berinisial A jatuh mengenai tangan saksi IRPAN dan melukainya dan karena terjatuh serta sepeda motor milik Pelaku Anak BERINISIAL A rusak sehingga pelaku anak BERINISIAL A emosi dan saat itu memang pelaku anak BERINISIAL A dan pelaku lainnya meminta handphone dan dompet saksi REE ATHUR karena dijawab tidak ada lalu mereka langsung membacok secara beramai-ramai menggunakan senjata tajam yang mereka bawa serta YOGI saat itu mengambil dompet dan handphone milik saksi PUJA. Selanjutnya saat sedang membacok perbuatan mereka terhenti karena saksi PUJA mengenal saksi HENZA dan meminta handphonenya dikembalikan sehingga handphone yang diambil YOGI dikembalikan tetapi dompet tidak dikembalikan. Kemudian mereka membubarkan diri dan Pelaku Anak BERINISIAL A membawa pulang sepeda motornya yang rusak ke rumahnya.

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1e, ke- 2e dan ke-4e KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1e. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang yang luka berat.

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. bahwa di depan persidangan Bujang telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” disini adalah Bujang yang atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis, pengertian setiap orang telah terpenuhi pada diri Bujang, namun apakah Anak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan. Bahw benar enar akibat perbuatan Anak, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : 789/RSUEM/X/2021 Tanggal 26 Oktober 2021 dari RSU. ERNI MEDIKA yang ditandatangani dr. IMAN TAUFIQ dengan kesimpulan saksi REE ARDHTUR

mengalami patah tulang terbuka pada tulang siku lengan kiri setelah kecelakaan lalu lintas dan mengalami luka robek di siku lengan kiri diakibatkan benda tajam dan mengalami luka robek di paha kiri dan lutut kiri setelah kecelakaan dan luka lecet di paha kiri, lutut kanan dan punggung kaki kanan setelah kecelakaan.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari upaya/kebijakan untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (*politik kriminal*) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (*hukuman*) maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya dalam kebijakan yudikatif/aplikatif (*penegakan hukum pidana in concerto*) harus memerhatikan dengan mengarah pada tercapainya tujuan dan kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.

Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam perjalanan hidup seorang remaja adalah pembentukan identitasnya. Aspek ini merupakan titik paling krisis bagi setiap remaja karena pada masa remaja, mereka justru sedang bingung dan ragu-ragu menentukan identitasnya. Dunia remaja adalah dunia yang unik dan penuh dengan rasa ingin tahu. Hal yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa kenakalan anak/remaja tidaklah berdiri sendiri dan terjadi secara tiba-tiba. Melainkan melalui proses. Didalam proses tersebut banyak unsur yang terlibat mempengaruhi kualitas mereka dalam melakukan kenakalan.

Suatu kebijakan yang rasional untuk menanggulangi kejahatan disebut dengan politik kriminal. Kebijakan kriminal bila dilihat lingkungannya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu socio political problems.

Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencurian salah satunya dilakukan atas dasar untuk mencari keuntungan, memenuhi kebutuhan hidup, dan ada juga yang mencuri karena adanya kesempatan. Kemudian beberapa faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan antara lain (1) pelaku putus sekolah (2) broken home (3) lingkungan pergaulan sehingga pelaku kejahatan melakukan hal tersebut.

Dalam upaya pencegahan (*represif*) tindak pidana kejahatan yang dilakukan kelompok geng motor di kota Medan, maka upaya penal yang dilakukan pihak penegak hukum adalah sebagai berikut: (1) Melakukan Kontrol di setiap persimpangan jalan yang sering terjadi bentrok antar geng motor; (2) Melaksanakan Kontrol dengan menggunakan CCTV yang terdapat di setiap sudut jalan yang sering terjadi bentrokan antar geng motor; (3) Melaksanakan razia ke antar sekolah yang rawan siswanya bergabung dengan geng motor. (4) Melaksanakan Razia rutin. (5) Melakukan patroli. (6) Melakukan pembubaran jika terdapat siswa yang berkerumun. (7) Melakukan pembubaran terhadap geng motor yang akan melakukan balapan liar.



## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb**

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) . Dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, maksud mengadili (to adjudicate) ialah tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas jujur, bebas dan tidak memihak (berat sebelah) di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pertimbangan Hakim merupakan aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, disamping itu terdapat manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus teliti, cermat, dan baik. Jika pertimbangan hakim itu tidak teliti, cermat, dan baik maka putusan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan salah satu asas pidana yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan adalah tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Dalam hal ini, terdakwa dapat dijatuhkan pidana oleh Hakim apabila terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan dakwaanterhadapnya. Tetapi, tidak bisa dikenakan

pidana begitu saja namun harus didukung dengan alat bukti yang sah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan”

Sebagaimana yang kita ketahui, proses peradilan pidana di Indonesia dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Dalam pemeriksaan di pengadilan, kasus pencurian dengan pemberatan yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu pada Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Jmb, hakim dalam mengambil putusan berdasar pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan terdapat juga barang-barang bukti. Dalam hal keterangan saksi, merupakan alat bukti yang paling pertama dan utama dikarenakan saksi ini adalah orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri.

Sebelum saksi memberikan kesaksiannya, ia wajib disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing dan pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti. Selain itu, pentingnya sumpah adalah ketika saksi memberikan keterangannya dalam persidangan dapat memperkuat keterangannya sebagai alat bukti dan meyakinkan Hakim untuk mendapatkan kebenaran bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi. Apabila saksi tidak mau disumpah maka ia dapat ditahan paling lama 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (1) KUHP.

Setelah saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya, terdakwa menyatakan benar setiap keterangan yang diberikan oleh saksi dan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau disebut juga sebagai saksi a de charge. Selain saksi-saksi, terdakwa sendiri pun memberikan keterangannya kemudian antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa sangatlah benar dan sesuai. Dengan demikian dari alat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum memiliki keterkaitan satu sama lain.

Terdakwa dalam hal ini mengakui segala perbuatannya serta tidak mengajukan pembelaan (pledoi) atas keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi. Perbuatan terdakwa AD didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP. Namun, dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa AD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua atau subsidairnya dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.

Setelah Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan atau requisitoir, terdakwa mengajukan permohonan yakni mohon agar diberi keringanan hukuman karena mempunyai keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga. Akan tetapi, dalam putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb yang mana terdakwa

pernah dihukum juga karena melakukan tindak pidana penggelapan dan terdakwa ini tetap melakukan tindak pidana lagi serta tidak menyesal akan perbuatannya.

Faktor memberatkan antara lain:

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- b. Terdakwa pernah dihukum.

Faktor meringankan antara lain:

- a. Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan.
- b. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- c. Terdakwa belum menikmati hasilnya.

Semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan dakwaan kesatu yaitu terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP. Peneliti berpendapat, Hakim sudah tepat mengambil keputusan yaitu mengadili terdakwa dengan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Akan tetapi, hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa ini sangatlah minim dan lebih rendah dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa sebelum melakukan tindak pidana ini baru saja keluar dari Lembaga pemasyarakatan dengan kasus penggelapan dalam Putusan Nomor Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb dan sudah pernah dihukum atau disebut juga sebagai residivis (recidivice). Maka dari itu hukuman yang diberikan kepada terdakwa tidaklah sebanding dengan apa yang dilakukannya dan sebaiknya Hakim juga mempertimbangkan dampak dan kerugian yang ditimbulkan kepada korban akibat perbuatan terdakwa. Tentunya kalau Hakim menjatuhkan putusan pidana, terdakwa dimasukkan ke dalam Lembaga

Pemasyarakatan yang mana sesuai dengan perbuatannya dan gunanya Lapas sendiri ialah untuk membina dan membimbing terdakwa agar menjadi lebih baik lagi. Hal ini berkaitan dengan tujuan pokok teori relatif yaitu tujuan pidana bukanlah sekedar pembalasan, tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang setimpal dengan tindak pidana yang ia lakukan, diharapkan terdakwa akan jera dan tidak akan mengulang perbuatannya lagi serta masyarakat dapat hidup dengan aman seperti sedia kala serta masyarakat takut untuk melakukan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan mengetahui hukuman apa yang akan mereka dapatkan kalau melakukan kejahatan yang sama.

Dapat peneliti katakan bahwa vonis hakim sangatlah ringan, seharusnya untuk memberikan efek jera kepada pelaku vomis hakim ini harus mendekati minimal 7 tahun maksimal 9 tahun, ditambah lagi sebelumnya terdakwa tersebut pernah melakukan tindak pidana yaitu penggelapan. Karena dalam Pasal 363 disebutkan ancaman untuk pelaku pencurian dengan pemberatan yaitu minimal tujuh tahun dan maksimal sembilan tahun penjara. Pasal 363 ayat (2)13 menyatakan bahwa apabila jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor yang mendorong Pelaku melakukan tindak pidana kasus pencurian yang didahului dengan kekerasan, yaitu : Faktor ekonomi, pengaruh lingkungan dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Faktor ekonomi yang menjadi faktor yang paling utama terjadinya tindak pidana kasus pencurian yang didahului dengan kekerasan.
2. Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb dinilai tidak tepat dan kurang adil karena tidak sebanding dengan apa yang diperbuat oleh terdakwa. Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kategori kejahatan kualifikasi atau tertentu dan ancaman hukumannya juga diperberat dan perbuatannya sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada para hakim pidana jangan segan-segan untuk menjatuhkan pidana terhadap para pelaku kejahatan dengan mendasarkan aturan yang teringan, sama dengan masa tahanan sehingga tidak akan membawa efek jera terhadap Terdakwa maupun dengan kejahatan yang lain.
2. Untuk masyarakat agar lebih hati-hati jika ingin berpergian keluar rumah,

sebaiknya untuk berpergian dibawah jam 9 malam agar terhindar dari kejahatan yang membahayakan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhamma2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Adam Cahzawi,2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT.Rajagrafindo.
- Bahder Johan Nasution,2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung. Bambang Sunggono, 2018,*Metode Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo
- Barda Nawawi Arif,2001 Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana.
- Chainur Arasjid,2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet Kedua,PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Elizabeth B. Hurlock,2003, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Erlangga.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*,Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Kartini, Kartono,2001, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Jakarta: CV Rajawali.
- Mulyana Kusumah,2001, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki,2006, *Metode Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali.2005, *Pengantar Hukum Indonesia*.Jakarta: Raja Grapindo Persada.
- Ridwan Halim, 1991, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romi Librayanto,2009, *Ilmu Negara*. Makassar: Refeleksi.



- Sarlito W Sarwono,1998, Psikologi Remaja, Jakarta: PT Rajawali Pers. Sarwono  
 Sarlito W,2004, Psikologi Remaja, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.  
 Sudarsono,1986, Kenakalan Remaja, Jakarta: PT Gunung Agung.  
 Sunaryo dkk,1980, Remaja dan Masalah-masalahny, Yogyakarta: Kanisius.  
 Wirjono Prodjodikoro, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika  
 AditamaBandung.

### **B. Jurnal**

- Novianto dan Wardani,2018, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*, Journal Of Recidive Vol. 7 No 2.
- Sambas, 2011, *Penanggulangan Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Geng Motor Oleh Kepolisian di Wilayah Bandung*, Jurnal Sosial dan Pembangunan Vol 27,No 2.
- Samosir dkk, 2021, *Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakkan Hukum*, Jurnal Education, Humaniora dan Sciences Vol 4, No 2.

### **C. Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

